

Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT. Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon Tahun 2023

Lambang Satria¹, Siti Nur Ramdaniati², Dian Nastiti³, Heny Sasmita⁴, Ruben Fuad Baktiar⁵

¹⁻⁵Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Indonesia

Abstract. Occupational health and safety are things that cannot be separated from carrying out work, occupational health and safety are very important factors to pay attention because someone who is working is not in good health or has an accident which will have an impact on themselves, their family, and the company where they work. To handle and overcome the dangers that exist in the workplace, it is necessary to implement an occupational health and safety management system in accordance with Republic of Indonesia Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems. This research aims to determine the implementation of OH&S Management System at PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon. This research is a type of qualitative research that uses the case study method. The method for collecting data is by using measuring instruments in the form of interview guides and observation sheets. There is 5 informants for this research. Data processing and analysis through transcription, sorting, classification, and content analysis processes. The research results show that PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon has an OH&S policy in the form of 12 life saving rules. K3 planning is prepared based on identifying potential hazards using Job Safety Environment Analysis (JSEA). The implementation of the K3 plan is carried out by all parties under the responsibility of the HSE department. K3 monitoring and evaluation is carried out by Safety Flash and internal audits once a year. The review is carried out with related parties once a year and improving SMK3 performance focuses on what is lacking.

Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Management Systems, Government Regulation PP No. 50 2012, Gas Industry

Abstrak. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang tidak dapat tepisahkan dalam melakukan pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang sedang bekerja tidak dalam keadaan sehat atau mengalami kecelakaan akan berdampak pada diri, keluarga, maupun bagi perusahaan tempat bekerja. Untuk menangani dan menanggulangi bahaya yang ada di tempat kerja maka perlu untuk menerapkan sistem K3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan SMK3 di PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kasus. Cara pengumpulan data dengan memakai alat ukur berupa pedoman wawancara dan lembar observasi. Informan penelitian ini berjumlah 5 orang. Pengolahan dan analisis data melalui proses transkrip, pengurutan, klasifikasi dan konten analisis. Hasil penelitian menunjukan PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon memiliki kebijakan K3 berupa 12 *life saving rule*. Perencanaan K3 disusun berdasarkan identifikasi potensi bahaya menggunakan *Job Safety Environment Analysis* (JSEA). Pelaksanaan rencana K3 dilakukan oleh seluruh pihak dibawah tanggung jawab departemen HSE. Pemantauan dan evaluasi K3 dilakukan *Safety Flash* dan audit internal satu tahun sekali. Peninjauan dilakukan review bersama pihak terkait satu tahun sekali dan peningkatan kinerja SMK3 fokus pada hal yang kurang.

Kata kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah PP No. 50 Tahun 2012, Industri Gas

1. PENDAHULUAN

K3 tidak hanya penting untuk meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja, namun keselamatan dan kerja juga berdampak positif bagi keberlanjutan produktivitas kerja. Oleh karena itu, masalah keselamatan dan kesehatan kerja saat ini tidak hanya menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau pekerja, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh sistem organisasi kerja. Dalam melakukan pekerjaan,

keselamatan dan kesehatan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan karena seseorang yang sedang bekerja tidak dalam keadaan sehat atau mengalami kecelakaan akan berdampak pada diri, keluarga, maupun bagi perusahaan tempat bekerja.

Menurut estimasi International Labour Organization (ILO), sekitar 2 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya karena masalah yang terkait dengan pekerjaan. Dari angka tersebut, tercatat 354.000 orang mengalami kecelakaan yang berujung fatal. Selain itu, setiap tahunnya ada sekitar 270 juta pekerja yang mengalami kecelakaan akibat pekerjaan dan sekitar 160 juta pekerja yang mengalami penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Dampak ekonomi dari risiko-risiko pekerjaan ini sangat besar, ILO memperkirakan kerugian akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja mencapai lebih dari US\$1.25 triliun setiap tahun (ILO, 2013).

Di Indonesia, kasus kecelakaan kerja (KK) menunjukkan grafik turun naik. Berdasarkan data Jamsostek tahun 2016-2018, diketahui bahwa selama 110.285 KK tahun 2015. Pada Tahun 2016 101.367 KK. Dan pada tahun 2017 terjadi 123.000 KK, Pada tahun 2018, angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 173.101 KK. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, dan sempat turun menjadi 101.367 KK pada tahun 2016 (Anto, 2019).

Untuk menangani dan menanggulangi bahaya yang ada di tempat kerja maka perlu untuk menerapkan sistem K3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (Allison & Prastawa, 2016). Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di PT Air Liquide Indonesia – *Plant Cilegon* oleh peneliti, didapatkan bahwa terdapat potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja seperti penggunaan bahan baku gas sebagai bahan material yang rentan terbakar, kebisingan, tersengat arus listrik serta keracunan gas yang apabila terhirup secara terus menerus akan mengakibatkan terjadinya gangguan sistem pernapasan dan ditemukan kejadian *near miss* di lapangan serta masih terdapat pekerja yang tidak menyesuaikan penggunaan Alat Pelindung Diri pada area kerja dan mengabaikan pengisian lembar izin kerja K3.

Walaupun PT Air Liquide Indonesia – *Plant Cilegon* sudah menerapkan SMK3, namun di dalam pelaksanaannya memang terdapat banyak hambatan. Oleh karena itu perlu diadakan Sistem Manajemen K3 yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencegah

potensi bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sehingga memberikan keamanan dan ketenangan kerja.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh. Hasil analisis kemudian digunakan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan pada objek penelitian.

Objek yang menjadi penelitian ini adalah Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang meliputi penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Jenis triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data melalui beberapa sumber yang berbeda dan triangulasi teknik untuk memvalidasi data dari sumber yang identik dengan metode yang berbeda.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mentranskrip, mensorting, mengklasifikasikan data-data dan selanjutnya dilakukan konten analisis sehingga dapat membuat kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Berdasarkan hasil temuan peneliti sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Kebijakan K3

Komitmen dan kebijakan K3 di PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh seluruh pihak perusahaan. Kebijakan K3 ini berupa 12 *Life Saving Rules* (LSR)/Peraturan Keselamatan Jiwa yang wajib diterapkan oleh seluruh pihak. Selain itu perusahaan juga memiliki kebijakan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang tercantum dalam kebijakan perusahaan.

Kebijakan-kebijakan tersebut diletakan pada setiap fasilitas perusahaan dan disebarluaskan melalui *internal memo*, *safety induction*, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Departemen HSE kepada seluruh pekerja dan pihak terkait perusahaan.

Perusahaan secara konsisten menerapkan kebijakan K3 dalam seluruh aspek kegiatan operasional sehingga mendapatkan sertifikasi OHSAS 18001 yang merupakan suatu

penghargaan berstandar internasional untuk menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di dalam perusahaan, serta ISO 9001 yang merupakan standar mutu, HAS 23000 mengenai sistem jaminan halal dan juga ISO 14001 tentang standar lingkungan.

3.1.2 Perencanaan K3

Perencanaan K3 di PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon disusun oleh Departemen HSE, manajemen dan perwakilan pekerja berdasarkan identifikasi risiko dan potensi bahaya. Proses identifikasi risiko dan potensi bahaya menggunakan *Job Hazard Analysis/Job Safety Environment Analysis* (JSEA) yang dibuat secara tertulis dan disepakati bersama pihak terkait.

Rencana K3 yang pada umumnya dilaksanakan oleh perusahaan adalah pelatihan kerja, *toolbox meeting*, mengadakan kampanye *Safety Month*, *medical check*, inspeksi K3, sertifikasi peralatan, audit internal dan eksternal serta perencanaan K3 lain yang tertuang dalam bentuk program kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon memiliki sumber daya tenaga kerja yang kompeten dibuktikan dengan sertifikat keahlian, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber dana untuk penerapan K3 yang optimal. Manajemen Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ada di perusahaan sendiri dikelola langsung oleh Departemen HSE (*Health, Safety and Environment*).

3.1.3 Pelaksanaan Rencana K3

Pelaksanaan rencana K3 di PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon dilakukan oleh seluruh elemen perusahaan yang dipandu oleh P2K3 dibawah tanggung jawab Departemen HSE sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun penerapan pelaksanaan rencana K3 adalah sebagai berikut:

1. Prosedur dan instruksi kerja terdapat pada pedoman instruksi kerja masing-masing departemen yang disusun oleh *Department HSE* bersama perwakilan pekerja setiap departemen.
2. Sistem kecalakaan atau insiden cedera dilaporkan kepada seluruh pihak Air Liquide Grup dan didokumentasikan dengan baik.
3. Pelaksanaan pekerjaan selalu diperhatikan oleh *Safety Inspector* (pengawas) dilapangan.
4. Pengadaan/pembelian barang dan jasa melalui sistem yang terintegrasi secara *online* berdasarkan permintaan kebutuhan perusahaan.

5. Melakukan program inspeksi/patrol untuk menjamin keselamatan produk-produk perusahaan.
6. Merancang dan menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis untuk mengurangi risiko cedera, kecelakaan kerja dan bahkan berujung pada kematian.
7. Melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical checkup*) bagi pekerja satu tahun sekali dan memiliki dokter yang berada di klinik perusahaan.
8. Memiliki *Emergency Response Team* (ERT) atau Tim Penanganan Darurat, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K untuk merespons kejadian darurat.

3.1.4 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 di PT Air Liquide Indonesia – *Plant Cilegon* telah dilakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali melakukan *Safety Flash* sebagai upaya pemantauan yang memuat isu-isu permasalahan *safety* di perusahaan termasuk statistik kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, *Lost Time Injury* (LTI) dan *near miss* untuk segera melakukan tindakan perbaikan. Selain itu pemantauan dan evaluasi K3 perusahaan juga dilakukan pada kuartar 4 (empat).

Kemudian perusahaan telah melakukan prosedur pemeriksaan, pengukuran dan pengujian berdasarkan PERMENAKER Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, termasuk pengukuran risiko bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi dan psikososial untuk mengidentifikasi faktor risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

Audit Internal SMK3 dilakukan secara berkala 1 tahun sekali untuk mengetahui keefektifitasan penerapan SMK3 dan digunakan dalam proses tinjauan ulang. Audit Internal dilaksanakan secara sistematis dan independen oleh personal dari Departemen HSE yang memiliki kompetensi tersebut.

3.1.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 di PT Air Liquide Indonesia – *Plant Cilegon* dilakukan secara berkala setiap 1 tahun sekali melakukan tinjauan kembali komitmen, kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi K3 untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut tetap relevan dan sesuai dengan peraturan serta praktik terbaik.

Perusahaan memiliki sistem pelaporan, pencatatan dan pendokumentasian *near miss*, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di tempat kerja berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku yang dipergunakan untuk membuat pengembangan dan peningkatan SMK3.

Selain itu perusahaan memiliki hasil laporan peninjauan dan kinerja SMK3 yang terdokumentasi di Departemen HSE dan laporan disebarluaskan kepada seluruh pihak di dalam

perusahaan. Perusahaan juga mengadakan rapat hasil kinerja sebagai upaya mendengarkan masukan dari para pekerja untuk meningkatkan kinerja SMK3 perusahaan.

4. KESIMPULAN

1. PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon telah menerapkan penetapan kebijakan K3 berupa 12 *life saving rule*, membuat kebijakan perusahaan yang secara khusus menangani permasalahan K3, memasang kebijakan-kebijakan di fasilitas kantor serta sosialisasi kebijakan K3, dan penerapan sistem manajemen berstandar internasional.
2. PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon telah menerapkan perencanaan K3 melalui sumber daya tenaga kerja yang memiliki sertifikat di bidang K3, membentuk Departemen HSE, melakukan proses identifikasi bahaya menggunakan *Job Safety Environment Analysis (JSEA)/Job Hazard Analysis* serta memberikan dana dan fasilitas yang mendukung untuk menerapkan K3.
3. PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon telah menerapkan berbagai langkah konkret dalam melaksanakan rencana K3 seperti pelatihan kepada pekerja, pengawasan pekerjaan oleh *Safety Inspector*, pemeriksaan kesehatan, fasilitas pertolongan pertama, dan kesiapsiagaan darurat.
4. PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon telah menerapkan langkah-langkah dalam pemantauan dan evaluasi kinerja K3, seperti menjalankan Safety Flash setiap bulan sebagai bentuk pemantauan, pemeriksaan peralatan dan tempat kerja, evaluasi lingkungan kerja, dan Audit Internal SMK3 setiap tahun.
5. PT Air Liquide Indonesia – Plant Cilegon telah menerapkan peninjauan kinerja komitmen, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi secara periodik dan peningkatan kinerja SMK3 melalui review tahunan, sistem pelaporan, dan rapat hasil kinerja.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Allison, C., & Prastawa, H. (2019). Analisis penerapan SMK3 pada PT Indonesia Power UBP Mrica Banjarnegara. *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ieoj/article/view/22987>
- International Labour Organization. (2013). Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja sarana untuk produktivitas. Jakarta: International Labour Organization. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_237650.pdf
- ISO 45100. (2018). Occupational health and safety management system requirements with guidance for use. London: BSI Standards Limited. Retrieved from <https://www.iso.org/standard/63787.html>

- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35129/PP%20Nomor%2050%20Tahun%202012.pdf>
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Retrieved from https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/Permen_5_2018.pdf
- Maryadi, A. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku tidak aman pada karyawan departemen produksi PT X, Bekasi – Jawa Barat tahun 2019 (Skripsi). Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Jakarta. Retrieved from <https://digilib.esaunggul.ac.id/faktorfaktor-yang-berhubungan-dengan-perilaku-tidak-aman-pada-karyawan-departemen-produksi-pt-x-bekasi--jawa-barat-tahun-2019-14988.html>